

# TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP HAMBATAN PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH ISLAM DI KOTA JAYAPURA

Ismail

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua  
E-mail: ismailalyabansi80@gmail.com

Faisal

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua  
E-mail: faisalsaleh329@gmail.com

Muhammad Wahib

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua  
E-mail: wahibstainjaya@gmail.com

Athoillah Islamy

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
E-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id

**Abstract:** This qualitative study in the form of normative-empirical legal studies aims to identify the Premarital Guidance Program in Office of Religious Affairs in the Jayapura City area. Data collection was through interviews, observation, and documentation. The theory of legal effectiveness becomes the theory of analysis. Data analysis techniques use reduction, presentation, and verification. This study concludes that the obstacles to the effectiveness of the Premarital Guidance Program at the Office of Religious Affairs in the Jayapura City area are caused by various factors, among others, legal structure problems in the form of communication problems between religious extension workers and Office of Religious Affairs, and the concurrent duties of religious extension workers. Then, the problem of legal facilities in the form of budget constraints, and infrastructure for Premarital Guidance activities. Furthermore, the problem of legal culture is in the form of lack of discipline in the time of the participants of the Premarital Guidance Program. The theoretical implications of this study show that synergy of factors is needed for the effectiveness of regulatory in realizing the ideal Premarital Guidance Program.

**Keywords:** Problem, effectiveness, Premarital Guidance, Jayapura

**Abstrak:** Studi kualitatif dalam bentuk studi hukum nomatif-empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengambat Program Bimbingan Pra Nikah pada Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Jayapura. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori efektifitas hukum menjadi teori analisis. Teknik analisa data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Studi ini mengkonklusikan, bahwa hambatan efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah pada Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Jayapura disebabkan berbagai faktor, antara lain, problem struktur hukum berupa lemahnya komunikasi antara penyuluh agama dengan KUA, dan adanya rangkap tugas penyuluh agama. Kemudian, problem fasilitas hukum berupa keterbatasan anggaran, dan sarana pra sarana kegiatan Bimbingan Pra Nikah. Selanjutnya, problem kultur hukum berupa minimnya sikap disiplin waktu para peserta Program Bimbingan Pra Nikah. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan dibutuhkan sinergitas faktor efektifitas aturan dalam mewujudkan Program Bimbingan Pra Nikah yang ideal.

**Kata kunci:** Problem, efektifitas, Bimbingan Pra Nikah, Jayapura

## Pendahuluan

Angka kasus perceraian di Indonesia dinyatakan meningkat terlebih pasca terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini tidak terlepas beberapa bulan pasca pandemi covid, terdapat pemberitaan dari berbagai media informasi tentang peningkatan kasus perceraian di Indonesia. Kendatipun pemberitaan tersebut seyogyanya juga perlu diverifikasi validitasnya.<sup>1</sup> Berkaitan peningkatan kasus perceraian ini, salah satu daerah di Indonesia yang mengalami angka kasus perceraian cukup tinggi, yakni Kota Jayapura. Pernyataan ini berdasarkan Laporan Tahunan Kantor Pengadilan Agama Kota Jayapura Tahun

---

<sup>1</sup>Isnawati Rais, “The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 272, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>.

2021 yang menunjukkan perkara cerai talak sejumlah 109, dan cerai gugat sejumlah 284.<sup>2</sup>

Untuk menyikapi tingginya kasus perceraian di Kota Jayapura, Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Jayapura sebenarnya telah melaksanakan Program Bimbingan Pra Nikah.<sup>3</sup> Namun pada tataran praksisnya, program tersebut mengalami banyak problem yang menghambat efektifitasnya. Pernyataan ini berdasarkan wawancara terhadap beberapa Penyuluh Agama dan Kepala KUA pada berbagai distrik di wilayah Kota Jayapura itu sendiri. Berbagai problem yang menghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah tersebut sungguh disayangkan. Sebab Program Bimbingan Pra Nikah sesungguhnya menjadi bagian pembekalan bagi pasangan calon pengantin tentang segala hal demi kemaslahatan kehidupan keluarga yang nantinya akan dilalui.<sup>4</sup> Bahkan bimbingan atau konseling Islam pra nikah tersebut sebenarnya penting untuk mulai diterapkan sedini mungkin bagi individu sejak masa belajar pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Pengadilan Agama Jayapura, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A” (Jayapura, 2022), 30, <https://www.pajayapura.go.id/en/tentang-pengadilan/laporan-tahunan#tahun-2021>.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., “Kep. Dirjen Kemenag Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” (2017), BAB I, <https://sumbar.kemenag.go.id/e-purtal/Get/index/26/Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin>.

<sup>4</sup>Monika Handayani Br Ginting and Diana Septi Purnama, “How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 6 (June 19, 2023): 259, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i6.4894>.

<sup>5</sup>Nurul Choiriyah and Abdul Hayyie Al-Kattani, “Islamic Guidance And Counseling Concept For Family Life Readiness Among High School Teenagers,” *Prophetic Guidance and Counseling Journal* 1, no. 1 (June 10, 2020): 35, <https://doi.org/10.32832/pro-gcj.v1i1.2918>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berbagai hambatan terhadap efektifitas dari implementasi Program Bimbingan Pra Nikah di Kota Jayapura sungguh disayangkan. Sebab, program tersebut pada ranah praksisnya dapat berimplikasi positif dalam meminimalisir maupun mencegah kasus perceraian di wilayah Kota Jayapura itu sendiri. Dari sini argumen awal yang dibangun dalam studi ini menyatakan terdapat ragam faktor penghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah di wilayah Kota Jayapura yang dapat dijabarkan secara sosiologis.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah pada KUA di Wilayah Kota Jayapura dalam perspektif sosiologi hukum. Studi kualitatif ini dalam bentuk studi hukum normatif-empiris. Penggalian data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek informan, antara lain Hakim di Pengadilan Agama Jayapura dan ketiga Kepala KUA di tiga Distrik (Heram, Abepura dan Jayapura Selatan), Penyuluhan sebagai pelaksana Penasehatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Distrik Heram, Abepura dan Jayapura Selatan, dan juga peserta Bimbingan Pra Nikah. Sumber sekunder berupa berbagai literatur ilmiah yang korelatif. Teori efektifitas yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto menjadi teori analisis dalam studi ini. Teknik analisa data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi.

Berbagai studi terdahulu yang relevan terhadap pokok studi ini, antara lain, studi oleh Fajri S, Diah Ayu Pratiwi, dan Dendi Sutarto menyatakan Program Bimbingan Pra Nikah dapat membantu

persiapan dalam menyikapi persoalan pasca pernikahan.<sup>6</sup> Kemudian studi oleh Arditya Prayogi, dan M. Jauhari menjelaskan bahwa Program Bimbingan Pra Nikah merupakan bagian tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan ketahanan kehidupan keluarga secara nasional.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan studi Shulfirah Mahayuni Rmd dkk yang juga menyatakan Program Bimbingan Pra Nikah dimaksudkan sebagai pertahanan keluarga.<sup>8</sup> Kesimpulan ini juga dikuatkan oleh studi oleh Nur Hotimah yang menuturkan, bahwa Program Bimbingan Pra Nikah menjadi bagian strategi preventif pemerintah terhadap kasus perceraian di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Berikutnya, studi oleh Winny Kirana Hasanah dkk menyatakan dibutuhkan kerjasama antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan Kementerian Kesehatan dalam efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah.<sup>10</sup> Selanjutnya, studi oleh Jamaluddin Faisal Hasyim dkk menyimpulkan bahwa program Kursus Pra-Nikah dapat

---

<sup>6</sup>Fajri S, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019,” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186, <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2765>.

<sup>7</sup>Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 7, 2021): 224, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

<sup>8</sup>Shulfirah Mahayuni Rmd et al., “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pragaan,” *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (December 15, 2022): 107, <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.829>.

<sup>9</sup>Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan),” *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (June 5, 2021): 45, <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.

<sup>10</sup>Winny Kirana Hasanah et al., “Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim(Narrative Literature Review),” *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (July 1, 2022): 53, <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

dikatakan sejalan dengan teori hukum Islam (*maslahah*) maupun Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>11</sup>

Berbeda dengan berbagai studi di atas, fokus studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor yang menghambat efektifitas Program Bimbingan Pra nikah pada KUA di Wilayah Kota Jayapura dalam perspektif teori efektifitas hukum. Hal inilah yang menjadi distingsi dan juga novelty (kebaruan) studi ini. Secara teoritis studi ini penting disebabkan dapat berkontribusi dalam diskursus terkait faktor penghambat praktik Program Bimbingan Pra Nikah di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Kota Jayapura khususnya. Pada konteks ini, keberadaan studi ini juga dapat berkontribusi sebagai bentuk studi normatif-empiris di tengah tantangan studi hukum Islam modern yang masih didominasi oleh studi normatif.<sup>12</sup> Sementara itu, secara praksis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi problem praktik Program Bimbingan Pra nikah oleh KUA di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Kota Jayapura khususnya.

### **Efektivitas Hukum di Masyarakat**

Penting untuk diketahui bahwa Soerjono Soekanto merupakan seorang pakar dalam bidang ilmu sosiologi hukum di Indonesia. Menurutnya, salah satu fungsi hukum bagi pembangunan Indonesia,

---

<sup>11</sup>Faisal Jamaluddin Hasyim, Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, “Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (June 30, 2020): 97, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.16188>.

<sup>12</sup>Eko Siswanto and Athoillah Islamy, “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT,”*MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 26–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.409>.

yakni untuk mengantarkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.<sup>13</sup> Berkaitan efektifitas implementasi hukum di tengah masyarakat, Soerjono sebagai amana yang dikutip Djaenab menjelaskan, bahwa efektifitas hukum dapat diidentifikasi berdasarkan implikasinya, yakni berhasil atau tidaknya membangun prilaku masyarakat agar sejalan dengan orientasi dirumuskannya hukum tersebut.<sup>14</sup> Dalam hal ini, terdapat lima faktor yang dapat menjadikan hukum dapat berjalan secara efektif.<sup>15</sup>

Pertama, kaidah hukum. Pada konteks ini, ada tiga karakter pemberlakuan hukum, antara lain dapat diterapkan secara yuridis, yakni berlandaskan kaidah hukum yang secara hirarki lebih tinggi darinya atau dibentuk dari landasan hukum yang sudah ada. Kemudian dapat diterapkan secara sosiologis, yakni bersifat imperatif, atau memperoleh legitimasi masyarakat. Selanjutnya, dapat dipraktikkan secara filosofis, yakni sesuai dengan cita hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, penegak hukum. Maksudnya, yakni orang atau badan hukum yang berhak dan bertugas terkait penerapan hukum itu sendiri, seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, dan lain sebagainya. Ketiga, fasilitas hukum. Maksudnya berbagai hal penting yang berdampak pada implementasi hukum secara efektif. Keempat, kesadaran masyarakat, yakni kesadaran patuh

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

<sup>14</sup>Djaenab Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsi Hukum Dalam Masyarakat,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 149, <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.191>.

<sup>15</sup>Zaenudin, “Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan,” *Tabkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 105–6, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

terhadap hukum. Kelima, budaya hukum. Maksudnya, yani sikap penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum.<sup>16</sup> Dari sini dapat dikonklusikan bahwa terdapat berbagai aspek hukum yang dapat berdampak besar dalam efektifitas pemberlakuan hukum.

### **Penyuluhan Agama Islam dan Bimbingan Pra Nikah**

Sebelum jauh membahas terkait apa itu penyuluhan agama dan apa relasinya dengan Program Bimbingan Pra Nikah, akan terlebih dahulu diuraikan tentang pelaksana atau aktor yang memerankan penyuluhan agama itu sendiri. Penting untuk diketahui pada ranah praksisnya, penyuluhan agama dilaksanakan oleh petugas yang disebut dengan Penyuluh Agama. Status dari Penyuluh Agama tersebut terklasifikasi menjadi dua, yakni Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama Honorer atau Non Aparatur Sipil Negara.<sup>17</sup>

Selanjutnya, Penyuluhan Agama itu sendiri merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan bantuan kepada orang lain terkait berbagai kesulitan rohaniah.<sup>18</sup> Dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut, maka diharapkan dapat memberikan bantuan berupa peningkatan mutu pemahaman rohani masyarakat dan juga memberi solusi terhadap

---

<sup>16</sup>Burhanuddin et al., “Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 23–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/hjsk.v13i01.3986>.

<sup>17</sup>Kementrian Agama Jawa Barat, “Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyuluhan Agama Islam Fungsional” (Bandung, 2010), 21.

<sup>18</sup>A. M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003), 17.

kebimbangan terkait kurangnya pemahaman rohani mereka dalam pengamalan agama sehari-hari.

Adapaun sasaran Penyuluhan Agama sangat beragam dan bervariasi. Dalam menjalankan tugas penyuluhan agama tersebut, penyuluh agama menggunakan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut. Pertama, pendekatan totalis, yakni memposisikan manusia sebagai wujud yang utuh, baik pada aspek jasmani maupun mental spiritual. Kedua, pendekatan realistik, yakni manusia dipandang mempunyai kelemahan, namun juga memiliki potensi untuk maju. Ketiga, pendekatan legitimasi, yakni bahwa ibadah tidak sebatas amaliah ibadah formal, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi lebih luas pengertiannya dari pada itu. Keempat, pendekatan dinamis, yakni manusia sebagai makhluk yang dikehendaki oleh Tuhan merupakan kekuatan yang dinamis, terarah dan potensial. Kelima, pendekatan moralis, yakni cara untuk memperbaiki peradaban manusia, keberadaan ajaran agama memulai dengan perbaikan moralnya.<sup>19</sup>

Selain ragam pendekatan di atas, dalam praktik penyuluhan agama juga menggunakan beragam metode yang menyesuaikan sasaran penyuluhan, antara lain. Pertama, metode ceramah, yakni dalam wujud penyajian materi melalui teknik berpidato.<sup>20</sup> Kedua, metode tanya jawab, yakni dengan cara penyajian bahan pelajaran yang berupa pertanyaan yang dijawab oleh pendengar.<sup>21</sup> Ketiga, metode diskusi, yakni mempelajari materi pelajaran dengan

---

<sup>19</sup> A. M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama Utama*, 45-47

<sup>20</sup> Jumanta Hamdayama, *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), 168

<sup>21</sup> Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 275

memperdebatkan persoalan yang timbul dan kemudian saling berargumentasi dengan baik.<sup>22</sup> Keempat, metode sarasehan, yakni kegiatan seperti ceramah mirip dengan bentuk diskusi, hanya saja diskusi karakternya lebih ilmiah dengan disertai ketentuan formalitas, dan terdapat pimpinan serta waktu yang terbatas. Sedangkan sarasehan tidak memerlukan ketentuan formal. Kelima, metode kunjungan ke rumah. Metode ini, akan lebih menimbulkan kesan keakraban dan persaudaraan serta lebih mengenal pribadi masing-masing sehingga dapat menyelesaikan persoalan pribadi maupun bersama.<sup>23</sup>.

Lantas bagaimana peran Penyuluhan Agama terkait bimbingan kehidupan pernikahan?. Pada konteks pembinaan kehidupan keluarga, peran Penyuluhan Agama Islam, baik yang ASN maupun honorer bertugas memberikan kontribusi dalam pembentukan keluarga sakinah. Hal ini didasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/342 Tahun 2016 dan Keputusan Bersama MA RI. No. 574 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Penyuluhan Agama Islam bertugas dan berfungsi sebagai konsultan pada pembentukan keluarga sakinah.<sup>24</sup>

Kemudian dalam aturan kebijakan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada Bab IV Poin C terkait

---

<sup>22</sup> Usman Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), 36

<sup>23</sup> Deni Febriana, *Bimbingan Konseling* (Yogyakarta: Teras, 2011), 88

<sup>24</sup>Neng Dewi Himayasari and Intan Nurachmi, “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ.III/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluhan Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019): 88, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5088>.

fasilitator berupa Penghulu dan Penyuluh sebagai utusan Kementerian Agama dalam Bimbingan Pra Nikah, maka kegiatan Bimbingan Pra Nikah diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan.

Peran penyuluh harus dapat mengaplikasikan fungsi penyuluhan di tengah masyarakat melalui Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA. Fungsi-fungsi penyuluhan tersebut dapat memerankan fungsi informatif, konsultatif maupun advokatif.<sup>25</sup> Pada kegiatan Bimbingan Pra Nikah, peran penyuluh Agama Islam memiliki peran dominan, yakni terkait pemberian materi bimbingan seputar landasan hukum perkawinan, kebijakan-kebijakan terkait dengan perkawinan serta berbagai tips untuk meraih kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis.

### **Faktor Penghambat Program Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Wilayah Kota Jayapura**

Berdasarkan aturan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada Bab IV Poin C terkait fasilitator yakni Penghulu dan Penyuluh sebagai utusan Kementerian Agama dalam Program Bimbingan Pra Nikah, maka kegiatan Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan untuk memberikan tugas bersama dengan para penyuluh dalam pembinaan keluarga sakinah. Hal ini juga menjadi acuan dasar hukum dalam implementasi Program Bimbingan Pra Nikah pada KUA di wilayah Kota Jayapura. Namun pada impelmentasinya, terdapat berbagai problem yang menghambat efektifitas program

---

<sup>25</sup>Abdul Rohman Dudung and Nugraha Firman, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis* (Bandung: Lekkas, 2018), 9.

tersebut. Oleh sebab itulah, pada sub bab pokok bahasan studi ini akan diidentifikasi sekaligus eksplorasi berbagai problem tersebut.

Sebelum jauh dijabarkan temuan analisis pokok studi ini, akan dijabarkan terlebih dahulu terkait lokasi yang dijadikan objek studi ini, yakni lima Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik pada wilayah Kota Jayapura. Untuk memudahkan memahami pembagian wilayah kerja Administratif KUA Distrik di wilayah Kota Jayapura yang dimaksud, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Wilayah Kerja Administratif KUA Distrik di Kota Jayapura

No	Nama KUA Kecamatan	Alamat kantor	Kelurahan/Kampung
1.	Jayapura Utara	Jalan Pasifik Indah III No. 51 Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	1. Gurabesi 2. Bayangkara 3. Trikora 4. Imbi 5. Tanjung Ria 6. Mandala 7. Angkasapura
2.	Jayapura Selatan	Jl. Ardiplura II No. 04 Kelurahan Ardiplura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	1. Argapura 2. Ardiplura 3. Numbay 4. Entrop 5. Hamadi 6. Tahima sorama 7. Tobati 8. enggros
3.	Abepura	Jl. Abepantai No. 72 Tanah Hitam Distrik Abepura	1. Vim 2. Wahno 3. Wai Mhorock 4. Tahima Sorama 5. Tobati 6. Nafri 7. Yobe 8. Abepantai 9. Asano

		10. Awiyo
4. Muaratami	Jalan NabireNo. 2 Kelurahan Koya Barat Distrik Muaratami	1. Koya Kosso 2. Koya Barat 3. Koya Timur 4. Koya Tengah 5. Holtekamp 6. Skouw Mabo 7. Skouw Yambe 8. Skouw Sae 9. Mosso
5. Heram	Jl. Merah Putih Buper Waena	1. Hedam 2. Waena 3. Yabansai 4. Yoka

Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Program Bimbingan Pra Nikah pada KUA di wilayah Kota Jayapura mengalami berbagai problem praksis yang menghambat efektifitasnya. Dalam hal ini, beberapa faktor penghambat efektifitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor, antara lain problem struktur hukum, problem fasilitas hukum, dan problem kultur hukum. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

### 1) Problem Struktur Hukum

Adapun berkaitan dengan problem struktur hukum di sini dapat dilihat dari dua faktor, yakni lemahnya komunikasi antara penyuluh agama dengan pihak KUA, dan adanya rangkap tugas penyuluh agama. Penjelasan lebih detail, sebagai berikut. Pertama, terkait masih lemahnya komunikasi yang belum terbangun antara Penyuluh Agama Islam di berbagai distrik dengan pihak KUA. Hal

tersebut dipicu oleh sikap kurang saling membutuhkan. Kondisi demikian sebagaimana disampaikan oleh Penyuluhan Fungsional Kementerian Agama Kota Jayapura, yakni Bapak Suratno. Ia menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang sinergitas antara Penyuluhan Agama Islam dan pihak KUA semestinya ada upaya kordinasi yang harus dibangun lebih intens antara keduanya. Ia menambahkan hal tersebut penting dilakukan agar semua pihak merasa saling membutuhkan, sehingga dapat bekerjasama dalam pembinaan keluarga sakinah melalui Bimbingan Pra Nikah. Sebab, jika antara kedua belah pihak merasa kurang saling membutuhkan, maka dapat menjadi problem.<sup>26</sup> Dari pernyataan ini jelas, bahwa faktor penghambat dalam Program Bimbingan Pra Nikah salah satunya belum terbangunnya komunikasi dan kordinasi oleh penyuluhan dengan pihak KUA setempat.

Selanjutnya, bentuk problem struktur hukum yang menghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah, yakni disebabkan kesibukan para Penyuluhan Agama Islam dalam kegiatan penyuluhan di bidang lain. Padahal ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pemateri pada Bimbingan Pra Nikah di kota Jayapura sebenarnya mencukupi. Ketersediaan ini tentu berdasarkan banyak fasilitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi di kota Jayapura. Oleh sebab itu, adanya kesediaan sumber daya manusia dari berbagai disiplin keilmuan yang berkompeten seyogyanya dapat menjadi faktor pendukung dalam peningkatan layanan Bimbingan Pra Nikah bukan hanya di tingkat kota atau kabupaten, melainkan juga di tingkat KUA

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak. Suratno Kordinator Penyuluhan Kota Jayapura pada tanggal 11 Desember 2022.

kecamatan. Namun kenyataan di lapangan sebagian besar para penyuluhan yang tidak aktif dalam Bimbingan Pra Nikah. Hal demikian disebabkan terbentur dengan jadwal kegiatan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan sebagai guru atau ustadz. Hal tersebut tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mudastir selaku Penyuluhan Agama Islam di Distrik Jayapura Selatan. Ia menuturkan bahwa penyuluhan agama mengalami kesulitan waktu dalam program bimbingan pra nikah ketika bersamaan dengan tugas mengajar.<sup>27</sup> Dari penjelasan inimenujukan bahwa kesibukan para penyuluhan Agama Islam dalam bidang lain pada ranah praksisnya menjadi bagian faktor penghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah setempat.

Berdasarkan penjabaran dua bentuk problem struktur hukum di atas, maka dalam sudut pandang efektifitas hukum, maka seharusnya seluruh penyuluhan agama dan juga pihak KUA sebagai bagian struktur hukum yang berperan dan berpengaruh besar dalam efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah setempat memiliki paradigma untuk saling membutuhkan dan bekerjasama. Pada konteks ini disebabkan Program Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Penyuluhan Agama Islam tentu akan berjalan baik jika dibangun komunikasi yang baik dan intens dengan KUA setempat. Sementara itu, berkaitan dengan rangkap tugas penyuluhan yang sering berbenturan antara tugas bimbingan pra nikah dengan tugas pengajaran seyogyanya juga dapat disiasati dengan mengatur kembali terkait waktu tugas masing-masing agar tidak terjadi benturan tugas, baik terkait bimbingan maupun pengajaran.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Mudastir Penyuluhan Agama Islam Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 10 Desember 2022.

## 2. Problem Fasilitas Hukum

Selanjutnya, selain faktor struktur hukum sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, adanya problem fasilitas hukum juga menjadi bagian dari faktor yang menghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah pada KUA di wilayah Kota Jayapura. Pada konteks ini dapat dijelaskan dalam dua bentuk, yakni keterbatasan anggaran, dan sarana pra sarana. Penjelasan lebih detail, sebagai berikut. Pertama, keterbatasan anggaran dana. Penting diketahui, bahwa penganggaran dana untuk keperluan Program Bimbingan Pra Nikah secara ideal tentu akan membutuhkan dana yang juga sesuai kebutuhan untuk mencapai kriteria ideal tersebut. Hal demikian berbeda halnya jika dilaksanakan seadanya. Pada konteks ini, kesediaan dana anggaran untuk Bimbingan Pra Nikah secara ideal sulituntuk dilaksanakan oleh KUA di wilayah Kota Jayapura. Sebab, anggaran yang disediakan sangat terbatas. Hal ini sesuai pengajuan anggaran tahunan yang diajukan lebih dalam hal sarana dan prasarana KUA untuk pelayanan administratif serta pembiayaan renovasi dan perbaikan gedung. Hal ini sebagaimana penjelasandari Bapak Burhanuddin, selaku Kepala KUA Distrik Heram. Ia menjelaskan bahwa dana untuk kegiatan seperti Program Bimbingan Pra Nikah kurang diperhatikan, karena hal ini tentu sesuai dengan pengajuan anggaran dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lebih pada sarana fasilitas fisik, seperti sekarang di KUA kami melakukan renovasi mulai dari lantai I perbaikan dan pengadaan meja -kursi serta perbaikan gedung untuk mendukung pelayanan pencatatan nikah. Jadi dana anggaran yang disediakan kepada KUA Distrik Heram sebagai

salah satu KUA Percontohan lebih pada penyediaan sarana dan prasarana fisik, bukan pada kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia, seperti halnya Program Bimbingan Pra Nikah.<sup>28</sup>

Penjelasan di atas juga paralel dengan penjelasan dari Bapak Burhanuddin selaku Kepala KUA Distrik Jayapura Selatan. Ia menjelaskan bahwa penyediaan anggaran Program Bimbingan Pra Nikah memang ada, namun yang tersedia dari dana DIPA adalah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan di tingkat Kota atau Kabupaten. Sementara itu, anggaran dana untuk Bimbingan Pra Nikah di tingkat KUA kecamatan belum disediakan secara memadai. Ia menambahkan bahwa Program Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pihak kementerian Kota atau Kabupaten juga terbatas, yakni hanya dilaksanakan satu bulan sekali dengan peserta calon pengantin perwakilan satu pasang dari masing-masing KUA Kecamatan di wilayah kota Jayapura.<sup>29</sup>

Berikutnya, problem fasilitas hukum yang menjadi faktor penghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah pada KUA wilayah Kota Jayapura lainnya, yakni keberadaan sarana prasarana penunjang kegiatan yang juga terbatas. Hal ini sungguh disayangkan. Sebab, pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah idealnya akan dapat berjalan efektif, yakni jika didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang juga mendukung. Pada konteks ini, penyuluh yang menyatakan bahwa kendala keterbatasan sarana prasarana menjadi faktor penghambat Program Bimbingan Pranikah, seperti halnya

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku Kepala KUA Heram pada tanggal 23 September 2022.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Burhanuddin selaku Kepala KUA Jayapura Selatan pada tanggal 23 September 2022.

Bapak Tarmizi Taher selaku Penyuluh distrik Abepura. Ia menjelaskan bahwa melihat angka pernikahan yang cukup tinggi, maka peserta Program Bimbingan Pra Nikah juga banyak. Bahkan bimbingan pra nikah dapat mencapai 5 – 7 pasang atau 10 – 14 orang dalam satu kegiatan Bimbingan Pra Nikah. Sementara itu, ruangan yang adaterbatas dan juga masih menggunakan sarana seadanya, seperti lesehan tidak menggunakan kursi atau meja pemateri untuk menampilkan layar infokus. Kondisi inilah yang kemudian dalam ranah praksisnya dapat membuat pemateri hanya menyampaikan materi model ceramah dan tanya jawab seadanya, sehingga dapat memberikan kesan membosankan. Pada konteks ini, makaseharusnya semakin banyak peserta yang mendaftarkan layanan nikah, maka seharusnya pihak KUA juga memberikan peningkatan layanan prima dari segi pemenuhan sarana prasarana yang memadai.<sup>30</sup>

Penjelasan di atas menunjukan bahwa keterbatasan anggaran dana memiliki implikasi pada penyiapan sarana prasarana kegiatan Program Bimbingan Pra Nikah di yang terbatas. Kedua problem tersebut dalam sudut pandang teori efektifitas hukum dapat dikatakan sebagai faktor problem fasilitas hukum yang menghambat implementasi Program Bimbingan Pra Nikah. Sebab, adanya dukungan sarana dan prasarana yang baik, maka akan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah oleh para Penyuluh. Hal tersebut semakin penting untuk mendapat perhatian besar dari pemerintah, terlebih Program Bimbingan Pranikah pada ranah praksisnya menjadi salah satu alternatif yang bisa

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Tarmizi Taher selaku Penyuluh Abepura pada tanggal 10 Desember 2022.

ditempuh untuk mendidik calon Pasangan sebelum menjalani kehidupan pernikahan.<sup>31</sup>

### 3. Problem Kultur Hukum

Selain faktor problem struktur dan fasilitas hukum yang telah dijabarkan di atas, faktor penghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah pada KUA di wilayah Kota Jayapura juga disebabkan oleh problem kultur hukum. Problem kultur hukum yang dimaksud, yakni minimnya sikapdisiplin waktu para peserta Program Bimbingan Pra Nikah. Hal ini sungguh disayangkan. Sebab, pada ranah praksisnya, pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dapat berjalan efektif jika didukung oleh kedisiplinan waktu daripara pesertanya sendiri. Pernyataan demikian dikarenakan sikap disiplin akan dapat berdampak tidak hanya bagi para peserta sendiri, melainkan juga dapat memberi semangat pada pemateri bimbingan untuk hadir dan aktif dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah tersebut. Meski selama ini para pendaftar catatan nikah tidak melakukan pembatalan, namun kemunduran waktu jadwal bimbingan menjadi problem tersendiri bagi sebagian Penyuluhan Agama Islam. Apalagi jika Penyuluhan pelaksana bimbingan tersebut juga berperan sebagai tenaga honorer di kantor KUA yang sibuk dengan kegiatan administrasi lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mochammad Hasan selaku Penyuluhan pada distrik Jayapura Selatan. Ia menyampaikan, bahwa selama kegiatan Program Bimbingan Pra Nikah dijalankan, kendala yang ditemukan lebih pada keterlambatan kehadiran para

---

<sup>31</sup>Afifuddin Idrus, M. Nur Kholis Setiawan, and Munjin, “Implementation of Premarital Marriage Guidance Program for Brides-Tobe in Karanglewas District,” *American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)* 6, no. 3 (2023): 8.

peserta calon pengantin. Menurutnya, hal tersebut sangat mengganggu karena secara pribadi sebagai tenaga honorer di kantor, ia juga ada kesibukan lain terkait administrasi, pencetakan buku nikah dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa sikap disiplin terhadap waktu yang rendah menjadi bagian faktor penghambat bagi efektifitas bimbingan Pra Nikah. Sikap negatif tersebut pada ranah praksisnya tentu berdampak pada semangat dan mengganggu kinerja penyuluhan efektifitas Bimbingan Pra Nikah di KUA wilayah Kota Jayapura. Adanya kebiasaan tidak disiplin waktu para peserta tersebut pada ranah praksisnya menjadi bagian faktor penghambat efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah. Hal demikian jugamenunjukkan terdapat indikasi lemahnya budaya hukum di tengah para peserta Program Bimbingan Pra Nikah terhadap urgensi program tersebut yang notabnenya telah diatur pemerintah melalui berbagai perangkat pelaksana yang ada, seperti para penyuluhan agama Islam dan pihak KUA.

Berdasarkan temuan tiga faktor penghambat Program Bimbingan Pra Nikah di atas, baik problem struktur, fasilitas maupun kultur hukum di atas, maka temuan studi ini juga menguatkan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Jamaluddin Faisal Hasyim dkk yang menyatakan, bahwa penting peningkatan terhadap aspek penunjang efektifitas Program Kursus Pra Nikah, seperti aspek infrastruktur, implementasi yang profesional, komitmen calon pengantin, dan juga

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Moh Hasan selaku Penyuluhan Jayapura Selatan tanggal 15 Juli 2022

dukungan finansial.<sup>33</sup> Selain itu, juga studi oleh Winny Kirana Hasanah dkk yang menyatakan dibutuhkan kerjasama antara Kementerian Agama, KUA, dan Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah.<sup>34</sup>

## Kesimpulan

Berpijak pada penjabaran bahasan pokok studi ini, maka dapat dikonklusikan hambatan efektifitas Program Bimbingan Pra Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Jayapura disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor problem struktur, problem fasilitas, dan juga problem kultur hukum. Pertama, faktor problem struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari dua faktor berupa lemhanya komunikasi antara penyuluh agama dengan KUA, dan adanya rangkap tugas penyuluh agama. Kedua, faktor fasilitas hukum. Hal ini berupa keterbatasan anggaran, dan sarana pra sarana kegiatan Bimbingan Pra Nikah. Ketiga, faktor kultur hukum, yakni berupaminimnya sikap disiplin waktu para peserta Program Bimbingan Pra Nikah.

Implikasi teoritis studi ini menunjukkan penting adanya sinergitas faktor efektifitas aturan dalam mewujudkan Program Bimbingan Pra Nikah yang ideal. Sedangkan implikasi praksis studi ini, yakni parapenyuluh distrik di wilayah Kota Jayapuraseyogyanya dapatmembangun komunikasi aktif, baik dengan internal para penyuluh maupun pihak KUA dalam suksesi Program Bimbingan Pra

---

<sup>33</sup>Hasyim, Kharlie, and Cholil, “Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia,” 97.

<sup>34</sup>Hasanah et al., “Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim(Narrative Literature Review),” 53.

Nikah.Sementara itu, bagi pihak KUA untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang bimbingan pra nikah. Selanjutnya,bagi peserta Program Bimbingan Pra Nikah harus memiliki sikap disiplin waktu.Limitasi studi ini masih membahas peran penyuluhan pada aspek pembinaan keluarga sakinah di tingkat KUA dengan fungsi informatif dan konsultatif. Oleh sebab itu, studi ini dapat dilanjutkan dengan membahas aspek tugas pokok dan fungsi penyuluhan lainnya.

## Daftar Pustaka

- Burhanuddin, Mifathul Huda, Faisal, and Athoillah Islamy. “Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 18–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/hjsk.v13i01.3986>.
- Basyiruddin, Usman. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Choiriyah, Nurul, and Abdul Hayyie Al-Kattani. “Islamic Guidance And Counseling Concept For Family Life Readiness Among High School Teenagers.” *Prophetic Guidance and Counseling Journal* 1, no. 1 (June 10, 2020): 35–45. <https://doi.org/10.32832/pro-gcj.v1i1.2918>.
- Djaenab, Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Ash-Shababah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 148–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.191>.
- Dudung, Abdul Rohman, and Nugraha Firman. *Menjadi Penyuluhan Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Lekkas, 2018.
- Febriana, Deni. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ginting, Monika Handayani Br, and Diana Septi Purnama. "How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 6 (June 19, 2023): 259–73. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i6.4894>.

Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Hamdayama, Jumanta. *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2014.

Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, and Shelly Maya Lova. "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim(Narrative Literature Review)." *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (July 1, 2022): 53–66. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

Hasyim, Faisal Jamaluddin, Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil. "Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (June 30, 2020): 97–114. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.16188>.

Himayasaki, Neng Dewi, and Intan Nurachmi. "Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ.III/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019): 91–104. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5088>.

Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (June 5, 2021): 45–68. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.

Idrus, Afifuddin, M. Nur Kholis Setiawan, and Munjin. "Implementation of Premarital Marriage Guidance Program for Brides-Tobe in Karanglewas District." *American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)* 6, no. 3 (2023): 8–12.

Kementrian Agama Jawa Barat. "Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyuluhan Agama Islam Fungsional." Bandung, 2010.

Kementrian Agama R.I. Kep. Dirjen Kemenag tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (2017). <https://sumbar.kemenag.go.id/e-purtal/Get/index/26/Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin>.

Pengadilan Agama Jayapura. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A." Jayapura, 2022. <https://www.pa-jayapura.go.id/en/tentang-pengadilan/laporan-tahunan#tahun=2021>.

Prayogi, Ardiya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 7, 2021): 223–42. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

Rais, Isnawati. "The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 271–97. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>.

Rmd, Shulfirah Mahayuni, Heri Fadli Wahyudi, Syaifatul Jannah, and Luthfatul Qibtiyah. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pragaan." *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (December 15, 2022): 107–18. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.829>.

Romly, A. M. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama Utama*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003.

S, Fajri, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto. "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 4, no. 2 (November 30, 2020): 186–97. <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2765>.

Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 19–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.409>.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

Zaenudin. "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 99–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

### Interview

Wawancara dengan Bapak. Suratno Kordinator Penyuluh Kota Jayapura pada tanggal 11 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Mudastir Penyuluh Agama Islam Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 10 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku Kepala KUA Heram pada tanggal 23 September 2022.

Wawancara dengan Burhanuddin selaku Kepala KUA Jayapura Selatan pada tanggal 23 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Tarmizi Taher selaku Penyuluh Abepura pada tanggal 10 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Moh Hasan selaku Penyuluh Jayapura Selatan tanggal 15 Juli 2022

Ismail, Faisal, Muhammad Wahib, Athoillah Islamy